

**TANGGUNG JAWAB POLISI PERAIRAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT
TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh: Jurian Runtukahu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakan pengaturan mengenai penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum di Wilayah Laut teritorial Indonesia, dan dengan menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan disimpulkan bahwa 1. Yaitu suatu hak/kewenangan/kekuasaan/kompetensi hukum Negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu-individu, peristiwa-peristiwa hukum di bidang pidana maupun perdata atau benda/kekayaan dengan menggunakan hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara, prinsip non intervensi. Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor hukumnya, aparatnya, sarananya dan masyarakat serta kebudayaannya, Tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus, dalam penanganan perkaranya menggunakan hukum acara tersendiri.. Tindak pidana di laut dapat bersifat Internasional maupun Nasional dan subyek tindak pidana di laut bersumber dari hukum Internasional. 2, Kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum di Wilayah Perairan Indonesia berada pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil laut dari titik terluar.

Kata kunci: polisi perairan, laut teritorial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan berada pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan atau dikenal dengan

POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan Angkatan Laut Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum dilaut, ketiga institusi ini diharapkan saling bersinergi dan melakukan kerjasama diantara mereka, akan tetapi terkadang dari berbagai pemberitaan terjadi tumpang tindih kewenangan diantara mereka.

Terlepas dari adanya tumpang tindih atas kewenangan diantara institusi tersebut, penegakkan hukum diwilayah laut dan perairan Indonesia perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan Indonesia banyak kali terjadi berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan bangsa ini baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan keamanan negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakan pengaturan mengenai penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum di Wilayah Laut teritorial Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"³

PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan Hukum mengenai Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Konstitusi Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁴

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711300.

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

⁴ Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Konstitusi Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan

Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945 "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

Wilayah laut teritorial dengan kondisi geografis hampir 70% wilayah Indonesia terdiri atas lautan membutuhkan kerja keras diantara para penegak hukum. Penegakan Hukum Di Indonesia, didasarkan pada teori yurisdiksi, dimana dalam Pasal 24 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1996 mengatur mengenai yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya serta peraturan nasional atau undang yang berlaku. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yurisdiksi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum tersebut, yaitu yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi lainnya.⁵

Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis secara politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ekologi, belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik sehingga Indonesia harus memiliki visi pembangunan kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional yang ditujukan untuk: a. mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara; b. menciptakan laut yang

lestari, aman, serta teridentifikasi sumberdaya lautnya, dalam wilayah dan yurisdiksi nasional dan diluar yurisdiksi nasional; c. memanfaatkan sumberdaya kelautan dan kekayaan laut dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas/laut bebas dan dasar samudera dalam, secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang; d. menciptakan sumberdaya manusia kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mendukung pembangunan kelautan secara optimal; e. membentuk pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional (oceans governance); f. mengembangkan budaya dan atau pengetahuan kebaharian bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasi kelautan.⁶ Tujuan pembangunan kelautan ini akan sangat bergantung pada penegakan hukum di laut Indonesia.⁷

Dalam pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal pidana atau kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang berhubungan dengan kejahatan itu berdampak terhadap negara pantai.⁸ Selanjutnya dalam pasal 28 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa yurisdiksi perdata tidak dapat dilakukan terhadap kapal asing atau orang, dibebankan terhadap kapal tersebut dan juga untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang yang berlaku. Selain yurisdiksi pidana dan perdata juga yurisdiksi lainyaseperti yurisdiksi administratif.⁹

Setidaknya terdapat 8 (delapan) lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah laut oleh masing-masing perundang-undangan yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian RI (Polri),

Hukum Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum
Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945

⁵Rosmi Hasibuan, *Op.cit*,hlm.6

⁶ Artikel, *Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan*, dalam Jurnal legislasi Indonesia Vol. 7 No.3 - Oktober 2010.

⁷ *Ibid*

⁸Rosmi Hasibuan, *Op.cit*.

⁹*Ibid*.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup (PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut).[15] Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, ke delapan lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

Dari kedelapan lembaga ini, terdapat 3 tiga instansi yang dominan yang masing-masing memiliki kewenangan didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰
2. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang

ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.¹¹

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidak efektifan upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

B. Kewenangan Polisi Perairan dalam Penegakkan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia

Lembaga yang menjadi fokus dari kepolisian perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan atau *admiralty crimes*.

Trend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional diperairan, dengan berbagai bentuk gangguan kamtibmas menimbulkan dampak yang berspektrum luas di berbagai bidang

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan.

kehidupan.¹² Polri telah membagi golongan kejahatan kedalam 4 golongan/jenis:¹³

1. kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian, pencurian dan lain-lain;
2. kejahatan transnational yaitu : *terroris, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime and international economic crime*;
3. kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, penyelundupan, penggelapan pajak, penyalahgunaan BBM, dan lain-lain serta
4. kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal serta unjuk rasa anarkis.

Dari berbagai pengelompokan jenis-jenis kejahatan diatas, kejahatan yang menonjol di bidang perairan antara lain *illegal fishing, illegal logging, illegal money, lalu ship piracy*.¹⁴ Pada umumnya, kejahatan di perairan sangat berhubungan dengan jenis kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan pencurian kekayaan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, Polair adalah unsur yang strategis untuk menjaga kekayaan negara, terutama yang bersinggungan dengan kedaulatan negara.

Bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah :¹⁵

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakkan hukum,
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana di dalam pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁶

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP wewenang kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Sebagai contoh, wewenang Polri (Polair) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud pasal 282 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut karena beberapa alasan antara lain :

1. Status kapal/pesawat udara belum diatur sebagai subyek.

¹² Administrator, PENEKAKAN HUKUM DI LAUT OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN 24-07-2015, diakses dari <http://www.polairjambi.or.id/?show=berita-detail&id=349>, [29/12/2015].

¹³ Ibid

¹⁴ Kepolisian Perairan Unsur strategis untuk menjaga kekayaan negara, diakses dari <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/10575/kepolisian-perairan-unsur-strategis-untuk-menjaga-kekayaan-negara#sthash.OtMJuPZd.dpuf>; [12/12/2015]

¹⁵ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹⁶ Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus via pasal 284 KUHAP.
3. KUHAP belum mengatur kewenangan penyidik diluar Polisi dan PPNS.
4. KUHAP tidak mengatur wilayah di luar Indonesia padahal ada tindak pidana di laut yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁷
5. Tembusan surat penangkapan seharusnya diberikan kepada keluarga, tetapi bila yg ditangkap merupakan KAPAL maka tidak mempunyai keluarga.
6. Penahanan untuk KAPAL tidak bisa dilaksanakan di RUMAH TAHANAN NEGARA.
7. Pengadilan di laut tidak mengenal YURISDIKSI pengadilan, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang mempunyai Yurisdiksi terdekat (UU No. 3 tahun 1985) dimana KAPAL diserahkan ke PELABUHAN terdekat.

Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan hukum di laut bisa merupakan penegakkan KEDAULATAN di laut yaitu manakala penegakkan tersebut dilakukan terhadap KAPAL-KAPAL asing yang berarti kapal tersebut berstatus NEGARA ASING di wilayah Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegakkan hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum yang ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Nasional dan itu semua untuk kepentingan Negara. Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat maupun kepentingannya dari hukum yang

ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai aspek YURIDIS keamanan dan ketertiban di laut.

Didalam penegakkan hukum di laut ada suatu keterbatasan keberlakuan Hukum Nasional terhadap Hukum Internasional yaitu yang tertera pada pasal 9 KUHP yang isinya keberlakuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP dibatasi atas pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional (UNCLOS 1982). Pasal 73 ayat (3) mengatur terhadap pelaku tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didalam menegakkan hukum Negara pantai, tidak boleh dijatuhkan oleh Negara yang mencakup pengurangan sehingga hal ini UU ZEE Indonesia tidak boleh melampaui ketentuan tersebut.¹⁸ Sedangkan hukum acaranya yang berlaku pada tindak pidana di laut adalah Hukum Acara Khusus yang dibawa oleh UU Khusus tersebut, dan Hukum Acara Khusus di laut maupun Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal khusus itu. Dan itu semua hanyalah ditingkat awal sampai penyidikan bila sudah berlanjut ke penuntutan dan persidangan seluruhnya tunduk pada KUHAP.

Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan hukum di laut bisa merupakan penegakkan KEDAULATAN di laut yaitu manakala penegakkan tersebut dilakukan terhadap KAPAL-KAPAL asing yang berarti kapal tersebut berstatus NEGARA ASING di wilayah Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegakkan hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum yang ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Nasional dan itu semua untuk kepentingan Negara.

¹⁷ Op.Cit. Rokhmin Dahuri.Hal 14

¹⁸Hukum Internasional (UNCLOS 1982) pasal 73 ayat (3) mengatur terhadap pelaku tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didalam menegakkan hukum Negara pantai.

Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat maupun kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai aspek YURIDIS keamanan dan ketertiban di laut.¹⁹

Sedangkan hukum acaranya yang berlaku pada tindak pidana di laut adalah Hukum Acara Khusus yang dibawa oleh UU Khusus tersebut, dan Hukum Acara Khusus di laut maupun Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal khusus itu. Dan itu semua hanyalah ditingkat awal sampai penyidikan bila sudah berlanjut ke penuntutan dan persidangan seluruhnya tunduk pada KUHAP.²⁰

Dasar penegakan hukum di laut oleh antara lain:

1. Stbl.1939 No. 442 tentang Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan.
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
5. Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
7. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.
9. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
10. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
12. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

13. Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang MINERBA.
14. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOBA.
15. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tentang Perikanan.
17. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
18. Skep Kapolri No Pol : Skep/ 79 / II / 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Pol Airud sebagai Penyidik di wilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Dit Pol Airud.²¹

Point 8 diatas memberikan penguatan pada Polisi Perairan dalam menjalankan kewenangannya sebagai istitusi penegak hukum di wilayah perairan sebagai penyidik. Prosedur penanganan tindak pidana di laut atau perairan dapat di lalukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendeteksian Kapal
 - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.
 - b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat).
 - c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.
2. Penyelidikan Kapal
 - a. Penghentian Kapal
Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/tindak

¹⁹ *Op.Cit.* Mieke Komar Kantaatmadja. Hal 19

²⁰ *Op.cit.* Penegakkan Hukum dilaut, Jawahir Thontowi.

²¹ Skep Kapolri No Pol : Skep/ 79 / II / 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Pol Airud sebagai Penyidik di wilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Dit Pol Airud.

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam UU.

b. Pemeriksaan kapal

Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan : pemeriksaan atas perintah Komandan, kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan dilaut :

- 1) Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli/pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.²²
- 2) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.
- 3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau ABK kapal yang diperiksa.
- 4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- 5) Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal yang diperiksa.

Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan :²³

- 1) Membuat surat pernyataan tertulis dan di tandatangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan berjalan

dengan tertib, tidak terjadi kekerasan, kerusakan dan kehilangan.

- 2) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaa surat-surat/dokumen kapal dengan menyebutkan tempat dan waktu.
- 3) Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa yang berisi : waktu dan posisi pemeriksaan, pendapat tentang hasil pemeriksaan, Perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada buku jurnal kapal dibubuhi stempel kapal pemeriksa, dalam hal buku jurnal kapal tidak ada nakhoda membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku jurnal kapal, terhadap Nakhoda kapal asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, sesampai dipangkalan/pelabuhan terdekat diberikan penjelasan lengkap dan rinci terkait perkaranya dengan dibantu oleh penterjemah sebelum di lakukan penyidikan lanjutan.

Tindak lanjut hasil penyelidikan adalah :

1. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana maka : Kapal diijinkan melanjutkan pelayaran, dalam buku Jurnal pelayaran dicatat bahwa telah diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu, meminta surat secara tertulis kepada nahkoda kapal tentang tidak terjadinya kekerasan, kerusakan dan kehilangan selama pemeriksaan serta pernyataan tidak melakukan gugatan.

²² Ibid.

²³ Ibid

2. Apabila terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang telah terjadi suatu pelanggaran/tindak pidana : Perwira pemeriksa memberitahu kepada Nakhoda bahwa telah terjadi tindak pidana dan untuk itu kapal akan dibawa ke pangkalan/ pelabuhan yang ditentukan, meminta kepada nakhoda kapal untuk memberikan tandatangan pada peta posisi Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian. Kemudian Komandan kapal patroli mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan orang ke pangkalan/pelabuhan yang terdekat dan telah ditentukan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yaitu suatu hak/kewenangan/kekuasaan/kompetensi hukum Negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu-individu, peristiwa-peristiwa hukum di bidang pidana maupun perdata atau benda/kekayaan dengan menggunakan hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara, prinsip non intervensi. Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor hukumnya, aparatnya, sarananya dan masyarakat serta kebudayaannya, Tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus, dalam penanganan perkaranya menggunakan hukum acara tersendiri.. Tindak pidana di laut dapat bersifat Internasional maupun Nasional dan subyek tindak pidana di laut bersumber dari hukum Internasional.
2. Kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum di Wilayah Perairan Indonesia berada pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil laut dari titik terluar.

B. Saran.

1. Penerapan atas yurisdiksi negara perlu dipahami dengan benar terutama pada wilayah perairan karena apabila berada di wilayah perairan terkadang tidak diketahui dengan pasti koordinat dimana berada terutama apabila tidak dilengkapi dengan navigasi yang memadai.
2. Perlunya pemahaman yang lebih jelas sampai dimana kewenangan dari Kepolisian Perairan agar tidak terjadi kerancuan dan tumpang tindih dalam hal penegakkan hukum di wilayah teritorial negara. Dalam rangka penegakan hukum di laut agar efektif dan tidak terjadi tumpang tindih serta ego sektoral oleh dinas/instansi pemerintah harus ditingkatkan kerjasama dan profesionalitas penegakan hukum, guna menjamin keamanan dan keselamatan di laut dalam rangka mendukung Indonesia sebagai poros maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Adrianus Meliala, "Polisi Airud antara Tantangan dan kemampuan", Bab dalam *Polri dan Birokrasi*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013.
- Anak Agung Bayu Perwita, "National Border Management and Security Problems in Indonesia" dalam Aditya Batara, *Pulau Perbatasan Ri-Filipina Rawan Terorisme*, Atlam, Hazwani, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedidan Bruno Simma (edd), *United Nations Codification of State Responsibility*, New York Oceana Publications, Inc, 1987
- Dahuri Rokhmin (et.al), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 1996.
- Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2013.
- Friedman M Lawrence., *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Garner A Bryan ., *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, (Minn: ST Paul, 1999.

²⁴ Ibid

- Idris, "Kedaulatan Teritorial menurut Hukum Internasional dan Kedaulatan NKRI di Pulau-Pulau Terluar" dalam: Idris, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka Purnabakti Prof.Dr. Yudha Bhakti, SH.,MH,: Aneska Fikahati, Bandung, 2013.
- J.G Starke,, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Buku 1, Jakarta: Sinar Grafika,1995.
- Kantaatmadja Komar Mieke, Hukum Angkasa dan Hukum Ruang Angkasa, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Karnavian Tito, Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Binacipta, 1990.
- Ophi Khopiatuziadah, Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 7 No.3 - Oktober 2010,
- Pande-Iroot Pricillia A.E., Penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Filiina menurut UNCLOS 1982, Thesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013
- Rompas Max Rizald (et.al), Pengantar Ilmu Kelautan, Jakarta: Dewan Maritim Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007.
- Rosmi Hasibuan, PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PELAYARAN BAGI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA, (Suatu Studi Melalui Perairan Belawan LANTAMAL-I Sumatera Utara), Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara ,Medan, tanpa tahun.
- Rudito, "Border Management in Indonesia: Status and Needs – Current Border Security Issues", dalam Aditya Batara G, (et.al.), Border Management Reform in Transition Democracies,
- Sabur Muh Ilmi Ikhsan, Artikel, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum,
- Salindeho Winsulangi dan Sombowadile, Pitres Kawasan Sangihe Talaud Sitaro, Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan, Yogyakarta: Forum Study Perubahan dan Peradaban,2008,
- Salman H.R.Otje, dan Susanto F. Anton, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004,
- Shaw, Malcolm N., International Law,4th edition, Cambridge University , U.K, 1997.
- Sodik Dikdik Mohamad, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Refika Adhitama, Bandung, 2011.
- Thontowi Jawahir & Iskandar Pranoto (1), Hukum Internasional Kontemporer, Refika Adhitama, 2006.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Peta Keragaman Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Lembaga Study Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia & The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007,
- Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009.